E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2867-2876
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

# Analisis Efektivitas dan Kontrobusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

**Annisa Fitri Paratama[1], Evi Apriliani[2]**

[1,2]Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
e-mail: annisapratama004@gmail.com[1], eviapriliani2804@gmail.com[2]

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Karanganyar selama periode 2019-2023. Objek penelitian ini meliputi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Populasi penelitian mencakup seluruh laporan realisasi penerimaan dari ketiga variabel tersebut, sedangkan sampel penelitian menggunakan laporan realisasi penerimaan selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemungutan pajak serta peran kedua jenis pajak dalam meningkatkan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar selama periode penelitian tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pemungutan kedua jenis pajak daerah dengan baik berdasarkan target pnerimaan yang ditetapkan. Namun, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD masih tergolong sangat kurang. Kontribusi Pajak Restoran cenderung lebih besar dibandingkan Pajak Hotel selama periode penelitiam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak yang tinggi belum diikuti oleh kontribusi yang optimal terhadap PAD. Oleh karena ittu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta memperbesar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Karanganyar.

**Kata Kunci :** *Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi.*

**Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Hotel Tax adn Restaurant Tax to the Regional Original Revenue of Karanganyar Regency during the 2019-2023 period. The research objects include revenues from Hotel Tax, Restaurant

Tax, and Regional Original Revenue of Karanganyar Regency. The population consists of all revenue realization resport covering the 2019-2023. Period. This study employs a descriptive quantittive method using secondary data colected throught documentation. Data analysis is conducted using effectiveness analysis and contribution analysis to determine the success of tax collection and the role of both types of taxes in increasing Regional Orgiginal Revenue. The results indicate that the collection of Hotel Tax dan Restaurant Tax in Karanganyar Regency during the research period wa classified as highly effective. This demonstrates that the local government has managed to collect both types of taxes effectively based on the established revenue targets. However, the contributions of Hotel Tax to Regional Original Revenue were still classified as very low. The contribution of Restaurant Tax tended to be higher than that of Hotel Tax throughout the research period. These findings indicate that the high effectiveness of tax collection has not been accompanied by an optimal contribution to Regional Original Revenue. Therefore, the local government needs to intensify tax collection and expand the tax base to increase Hotel Tax and Restaurant Tax revenues and improve their contribution to the Regional Original Revenue og Karanganyar Regency.

**Keyword :** *Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue, Effectiveness, Contribution.*

## LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelnggaraan pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri melalui oronomi daerah (Buton et al., 2022). Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber data dan keuangan daerah sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat, Salah satu indikator kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi adalah kemampuan meningktan Pendapatan Asli Daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pedapatan asli daerah yang sah (Arini & Astutik, 2023). Diantarra sumber tersebut, pajak daerah memiliki peran penting karena mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Mawarni & Indrawati, 2022).

Optimalisasi PAD sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan yang dimiliki. PAD menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik sehingga peningkatannya merupakan salah satu fokus penting dalam penyelenggaran otonomi daerah (Saleh, 2020). Dalam hal ini, pengelolaam pajak daerah menjadi aspek krusial karena kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Wardani et al., 2022). Namun, oprimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi bebagai kendala, sepertinya kurangnya sosialisasi perpajakan,

rendahnya pemahaman wajib pajak, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta sistem administrasi perpajakannya (Fikriyah et al., 2022). Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widiastuti et al., 2023).

Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber PAD, termasuk pajak daerah. Meskipun demikian, potensi PAD belum sepenuhnya tergali secara optimal akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta masih lemahnya sistem administrasi pendapatan daerah (Nurnajamuddin et al., 2025). Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui intensifikasi, yaitu optimalisasi pemungutan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar, dan ekstensifikasi, yaitu perluasan basis pajak melalui penambahan objek maupun subjek pajak. Kedua upaya tersebut perlu didukung oleh pembenahan administrasi, peningkatan kualitas aparatur, serta identifikasi potensi pajak secara akurat agar penetapan target penerimaan lebih realistis dan sesuai dengan poyensi daerah.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD, khususnya bagi daerah yang memiliki sektor pariwisata dan kuliner yang berkembang. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu daerah tujuan wisata memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui aktivitas usaha perhotelan dan restoran. Namun, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan dan pemungutan pajak yang optimal. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, realisasi Pajak Hotel selama periode 2019-2023 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, realisasi mencapai Rp7,53 miliar dari target Rp5,50 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp5,75 miliar, tahun 2021 sebesar Rp6,70 miliar, tahun 2022 sebesar Rp11,40 miliar dan tahun 2023 mencapai Rp12,47 miliar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penetapan target Pajak Hotel belum sepenuhnya mencerminkan potensi penerimaan yang dapat digali pemerintah daerah.

Berbeda dengan Pajak Hotel, realisasi Pajak Hotel menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi mencapai Rp4,81 miliar dari target Rp4,46 miliar. Pada tahun 2020, realisasi mengalami penurunan menjadi Rp3,10 miliar dan belum mencapai target sebesar Rp3,23 miliar. Penerimaan kemudian meningkat menjadi Rp3,63 miliar pada tahun 2021 dan Rp5,47 miliar pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 realisasi hanya mencapai Rp5,77 miliar dari target Rp11,20 miliar. Perbedaan pencapaian antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut menunjullan bahwa pengelolaan kedua jenis pajak masih menghadapi tantangan yang berbeda. Kondisi ini juga memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap penerimaan dan kontribusi masing-masing jenis pajak daam mendukung PAD Kabupaten Karanganyar.

Secara teoretis, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Compliance Theory, khususnya *Economic Deterrence Theory dan Slippery Slope Framework. Economic Deterrence Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi, termasuk kemungkinan pemeriksaan serta besarnya

sanksi yang diterapkan. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksi dan semakin tegas sanksi yang diberikan, semakin besar dorongan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Hapsari, 2023). Sementara itu, *Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan terbentuk melalui dua dimensi, yaitu kekuatan otoritas (*power*) yang mendorong kepatuhan karena adanya pengawasan dan penegakan hukum, serta kepercayaan terhadap pemerintah (*trust*) yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Amalia, 2021). Kepatuhan yang dipaksakan cenderung dipengaruhi oleh pemeriksaan dan sanksi, sedangkan kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Khairani & Murtadha, 2025). Selain itu, *Stewardship Theory* memandang pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah, sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola sumber penerimaan untuk kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD serta mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Pratama & Ismunawan, 2023).

Penelitian mengenai kontribusi dan pengaruh Pajak Hotel serta Pajak Restoran terhadap PAD telah dilakukan di berbagai daerah. Zakia (2024) menemukan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020–2022. Dikota Bukittinggi, Nengsih dan Saputra (2025) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 13,43% dengan kategori kurang, sedangkan Pajak Restoran sebesar 6,46% dengan kategori sangat kurang. Hasil tersebut antara lain dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan fluktuasi jumlah wisatawan. Sementara itu, penelitian Pratama dan Ismunawan (2023) di Kota Surakarta menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi untuk menganalisis kinerja pajak daerah. Hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 104,26% dengan kategori sangat efektif dan kontribusi terhadap PAD sebesar 60,10% dengan kategori sangat baik.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kontribusi maupun pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD, penelitian pada Kabupaten Karanganyar dengan karakteristik daerah wisata dan periode pengamatan 2019–2023 masih terbatas. Periode tersebut penting untuk dikaji karena mencakup kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 yang berpotensi memengaruhi aktivitas sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis kontribusi pajak dengan landasan teori kepatuhan perpajakan dan *Stewardship Theory* untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak serta kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar selama periode 2019–2023 sebagai bahan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk kuantitatif yang bersumber dari dokumen dan laporan realisasi penerimaan yang dipublikasikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karanganyar. Pengumpualn data dilakukan dengaan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat informasi yang relevan dari laporan target dan realisasi penerimaan pajak serta PAD Kabupaten Karanganyar.

Efektivitas mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan penerimaan pajak dibandingkan target yang ditetapkan, dengan rumus:

$$Efektivitas\ Pajak\ Hotel = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Target\ Pajak\ Hotel}\ X\ 100\%$$

$$Efektivitas\ Pajak\ Restoran = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran}\ X\ 100\%$$

Kontribusi mengukur besarnya sumbangan penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus:

$$Kontribusi\ Pajak\ Hotel\ = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Realisasi\ PAD}\ X\ 100\%$$

$$Kontribusi\ Pajak\ Restoran\ = \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD}\ X\ 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar berfluktuasi selama 2019-2023. PAD naik dari Rp387,76 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp511,74 miliar pada tahun 2022, kemudian turun tajam menjadi Rp262,90 miliar pada 2023, dengan rata-rata Rp394,75 miliar per tahun. Efektivitas dinilai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, sedangkan kontribusi dinilai dengan Kepmendagri No. 13 Tahun 2006.

**Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Karanganyar 2019-2023.**

| Tahun | Target | Realisasi | Efektivitas | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.500.000.000 | 7.525.118.670 | 136.82% | Sangat Efektif |
| 2020 | 5.050.000.000 | 5.751.316.231 | 113,89% | Sangat Efektif |
| 2021 | 5.063.684.000 | 6.698.353.446 | 132,28% | Sangat Efektif |
| 2022 | 8.750.000.000 | 11.397.998.771 | 130,26% | Sangat Efektif |
| 2023 | 10.800.000.000 | 12.470.590.885 | 115,47% | Sangat Efektif |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rata-rata** | | | 125,74% | Sangat Efektif |

**Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar 2019-2023.**

| Tahun | Target | Realisasi | Efektivitas | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.500.000.000 | 9.547.614.477 | 127,30% | Sangat Efektif |
| 2020 | 5.700.000.000 | 7.811.627.136 | 137,05% | Sangat Efektif |
| 2021 | 7.200.000.000 | 9.663.484.355 | 134,22% | Sangat Efektif |
| 2022 | 9.500.000.000 | 13.090.867.738 | 137,80% | Sangat Efektif |
| 2023 | 11.200.000.000 | 14.097.355.678 | 125,87% | Sangat Efektif |
| Rata-rata | | | 132,45% | Sangat Efektif |

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD 2019-2023**

| Tahun | Realisasi PAD | Pajak Hotel | Kontribusi Hotel | Pajak Restoran | Kontribusi Restoran |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.763.013.239 | 7.525.118.670 | 1,94% | 9.547.614.477 | 2,46% |
| 2020 | 384.682.993.533 | 5.751.316.231 | 1,50% | 7.811.672.136 | 2,03% |
| 2021 | 426.649.591.412 | 6.698.353.446 | 1,57% | 9.663.484.355 | 2,26% |
| 2022 | 511.737.349.879 | 11.397.998.771 | 2,23% | 13.090.867.738 | 2,56% |
| 2023 | 262.901.554.630 | 12.470.590.885 | 4,74% | 14.097.355.678 | 5,36% |
| Rata-rata | | | 2,40% | | 2,94% |

Pajak Hotel tergolong sangat efektif sepanjang periode pengamatan, dengan efektivitas antara 113,89% pada yahun 2020 dan 136,82% pada tahun 2019. Hasil ini sejalan dengan efektivitas pajak daerah Kota Surakarta sebesar 104,26% (Pratama & Ismunawan, 2023). Dalam perspektif *Stewardship Theory*, capaian ini menunjukkan bahwa pengelila pajak daerah telah menjalankan perannya sebagai steward yang mengoptimalkan penerimaan demi kepentingan masyarakat. Efektivitas terendah pada taahun 2020 berkaitan dengan pandemi COVID-19. Penurunan pada tahun 2023 sebesar 115,47% terjadi karena target dinaikkan dari Rp8,75 miliar menjadi Rp10,8 miliar, sementara realisasi tetap tumbuh, sehingga bukan menunjukkan memburuknya kinerja pemungut.

Pajak restoran juga sangat efektif dengan rata-rata 132,45%, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 137,80% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 125,87%. Capaian ini lebih tinggi daripada Pajak Hotel. Pada tahun 2020 efektivitasnya tetap tinggi sebesar 137,05% meskipun pandemi menekan usaha, karena target diturunkan menjadi Rp5,7

miliar sehingga realisasi masih jauh diatasnya. Realisasi yang konsisten melampaui target menunjukkan bahwa pengawasan dan penagihan mampu menekan kecenderungan wajib pajak menghindari kewajiban.

Tercapai efektivitas kedua pajak diindikasikan oleh lima faktor. Pertama, target cenderung disusun berdasarkan realisasi tahun sebelumya sehingga mudah di lampaui, yang juga menandakan potensi pajak belum tergali maksimal. Kedua, Karanganyar adalah daerah tujuan wisata dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat sehingga objek pajak hotel dan restoran bertumbuh. Ketiga, pemulihan pariwisata pascapandemi meningkat okupansi dan transaksi usaha sejak 2021. Keempat, Badan Keuangan Daerah memiliki bidang khusus pendataan, penagihan, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak. Kelima, sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak menghitung dan menyetor sendiri pajak terutang dan kepatuhan yang terbangun, baik karena pengawasan maupun kepercayaan memperkuat realisasi (Hapsari, 2023).

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tergolong sangat kurang, rata-rata 2,40% pertahun. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,50% seiring dengan penurunan realisasi dari Rp7,53 miliar menjadi Rp5,75 miliar akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, kontribusi meningkat menjadi 1,57% pada tahun 2021 dan 2,23% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut perlu dicermati karena perubahan persentase kontribusi tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Pajak Hotel, tetapi juga oleh perubahan totaal PAD. Pada tahun 2023, total PAD turun dari Rp511,74 miliar menjadi Rp262,90 miliar, sedangkan realisasi Pajak Hotel hanya meningkat sekitar 9,4%. Hasil sejalan dengan kontribusi Pajak Hotel Bukit Tinggi yang juga masih berkategori kurang (Nengsih & Saputra, 2025). Kondisi ini berlandas pada *Slipperry Slope Framework,* yaitu kepatuhan sukarela tumbuh dari kepercayaan terhadap pemerintah dan tercermin dalam realisasi penerimaan pajak.

Kontribusi Pajak Restoran juga sangat kurang dengan rata-rata 2,94% terendah pada tahun 2020 sebesar 2,03% dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,36%. Kontribusi lebih besar daripada Pajak Hotel pada setiap tahun karena realisasinya lebih besar, misal Rp14,10 miliar dibanding Rp12,47 miliar pada tahun 2023. Kenaikan pada tahun 2023 dipengaruhi menurunnya total PAD sebagai pembagi. Temuan ini sejalan dengan kota Bukittinggi, yang rata-rata kontribusi Pajak Restoran kurang (Nengsih & Saputra, 2025). Meskipun nilainya berbeda, keduanya menunjukkan bahwa Pajak Restoran belum menjadi sumber penerimaan dominan bagi PAD.

Rendahnya kontribusi tidak berarti kinerja pemungutan buruk, karena efektivitas kedua pajak justru sangat tinggi. Penyebab utamanya adalah besarnya total PAD yang bersumber dari banyak komponen, yaitu pajak daerah lain, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, sehingga satu jenis pajak hanya menyumbang sebagian kecil (Anggraeni & Febrianti, 2022). Faktor lain adalah minimnya kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman waajib pajak, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data tahun 2019-2023, pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Karanganyar terlah berjalan sangat efektif, tetapi kontribusinya teerhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Efektivitas Pajak Hotel tergolong sangat efektif pada seluruh tahun pengamatan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Efektivitas Pajak Restoran juga tergolong sangat efektif dengan capain tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2023, sehingga realisasi kedua pajak secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, kontribusi Pajak Hotel maupun Pajak Restoran terhadap PAD tergolong sangat kurang karena seluruh nilainya berada pada kategori terendah menurut klassifikasi yang digunakan. Kontribusi terendah kedua pajak terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi pada tahun 2023, namun peningkatan pada tahun 2023 lebih disebabkan oleh turunnya total PAD sebagai pembagi, bukan oleh lonjakan realisasi pajak. Kontribusi Pajak Restoran juga lebih daripada Pajak Hotel pada setiap tahun karena realisasinya lebih tinggi. Dengan Demikian, kedua pajak belum menjadi sumber penerimaan yang dominan bagi PAD Kabupaten Karanganyar, sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi agar kontribusinya dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amalia, F. A. (2021). SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK: MOTIVASI PEMBAYARAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK. EL MUHASABA Jurnal Akuntansi, 92-101. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elmuhasaba/article/view/11020

Anggraeni, S., & Febrianti, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAKARTA UTARA. E-Jurnal Akuntansi TSM, 241-254. https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1704

Arini, S., & Astutik, E. P. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 378-382. https://share.google/8yiDocInCiU0mjQAv

Buton, D. H., Narjilah, R. S. M., & Erik. (2022). Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan. Jurnal Rechten:Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1-10. https://rechten.nusaputra.ac.id/index.php/rechten/article/view/43

Fikriyah, T. M., Agusta, T., & Suhartini, D. (2022). Peran Internet of Thing dalam Perpajakan Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi (MEA), 1218-1226. https://www.researchgate.net/publication/366584861_Peran_Internet_Of_Thing_Dalam_Perpajakan_Indonesia

Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Jurnal Akuntansi AKUNESA,12, 1-10. https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/22558

Khairani, W., & Murtadha, N. D. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak melalui Extended Slippery Slope Framework: Kajian Literatur. RIGGS Journal Of Artificial

Intelligence and Digital Business, 360-370. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/2738

Mahartika, A., Utami, A., Rosida, N., & Zahrudin, Z. (2024). Analisis Penerimaan Jumlah Pajak Hotel dan Jumlah Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapaatan Asli Daerah DKI Jakarta. Journal of Applied Business and Economic, 3870398. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/24613

Mawarni, Y. I., & Indrawati, L. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019-2021). Indonesian Accounting Literacy Journal, 704-711. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/download/4032/2988/

Nengsih, R., & Saputra, B. (2025). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD: Studi pada Kota Wisata Bukittinggi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 264-273. https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/364

Nurnajamuddin, H. M., Budiandriani, H., Rosyadah, K., & Rahmah, M. (2025). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. https://www.researchgate.net/publication/395222588_STRATEGI_PENINGKATAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH

Partomo, S. (2024). Pajak Restoran (PB1): Pengertian, Tarif, Cara Menghitung, dan Cara Bayarnya. PT Ukirama Solusi Indonesia. https://ukirama.com/blogs/pajak-restoran-pb1-pengertian-tarif-cara-menghitung-dan-cara-bayarnya

Pratama, R. G., & Ismunawan. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, 67-78. https://jurnal.stiesurakarta.ac.id/jebdeker/article/view/202/90

Relyza, Q. A., AR, S., & Mubarok, M. H. (2024). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Di Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2540-2547. https://journal.lembagakita.com/jemsi/article/view/2734/2119

Saleh, R. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Informasi Akuntansi Perpajakan dan Keuangan Publik, 111-134. https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/6226

Wardani, Kusuma, S., Trisnaningsih, & Sri. (2022). Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi (MEA), 534-555.https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3198260

Widiastuti, D., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Prosiding The 2nd MDP Student Coference (MSC), 212-220. https://www.neliti.com/publications/192970/

Zakia, S., Marudha, A., & Khasanah, U. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2020-2022. Jurnal Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 2. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1198